



P-ISSN: 2615-3116
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh

Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

TINJAUAN HUKUM KESIAPAN PELAKSANAAN BISNIS BERBASIS HAM DI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR

LEGAL REVIEW OF THE READINESS OF BUSINESS IMPLEMENTATION BASED ON HUMAN RIGHTS IN THE MAKASSAR INDUSTRIAL AREA

¹Arman Muis, ²Teguh Prasetyo, ³Elvira Fitriyani Pakpahan, ⁴Alkana Yudha,
⁵Vita Cita Emia Tarigan, ⁶M. Iqbal Asnawi

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
*Jl. Sampul, No. 3, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara*

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

⁴Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 2015

⁶Fakultas Hukum, Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Gp. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24354

¹armanmuists@gmail.com, ²prof.teguh.prasetyo.@gmail.com,

³elvirapakpahan@unprimdn.ac.id, ⁴alkana263@gmail.com

⁵vcet@usu.ac.id, ⁶mhdiqbalasnawi@unsam.ac.id

Abstract

The position of business actors in today's development has a significant impact on the economic sector of a country. On the other hand, business activities can have an impact on social change,

considering that the business activities of business actors have a direct impact on society and the environment, and have the potential for human rights violations. Makassar Industrial Estate is one of the icons of economic growth and the centre of business activities in eastern Indonesia, which has intersections with human rights in the implementation of its business activities. This research uses the type and form of normative legal research that examines and analyses based on legal theories, legal principles and things written in laws and regulations (law in book) as well as legal literature to answer problem issues. The research method uses a conceptual approach and a statutory approach. The technique used to collect legal material is a literature study document study. The results show that since the establishment of the United Nations (UN), the issue of human rights has emerged and become a serious discussion in every international forum. Since 2005, human rights issues have become more focused on the business sector. As a member of the UN, Indonesia has committed to focus on business and human rights by issuing Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Strategy for Business and Human Rights in 2023. Business activities in the Makassar Industrial Estate still have a negative record on environmental issues and child labour, which is one of the business and human rights issues. Legal and institutional readiness is needed to implement Indonesia's commitment to focus on human rights-based business. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: Legal Review of Readiness, Business and Human Rights, Makasar Industrial Area

Abstrak

Kedudukan pelaku bisnis dalam dalam pembangunan dewasa ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perekonomian suatu negara. Namun di sisi lain kegiatan bisnis dapat memiliki dampak pada perubahan sosial masyarakat, mengingat kegiatan usaha dari pelaku bisnis berimplikasi langsung pada masyarakat dan lingkungan, serta memiliki potensi terjadinya pelanggaran HAM. Kawasan Industri Makassar merupakan salah satu ikon pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan bisnis di Indonesia bagian timur memiliki persinggungan dengan HAM dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian hukum normatif yakni mengkaji dan menganalisis berdasarkan teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book), serta literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibentuk, isu Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengemuka dan menjadi pembahasan serius pada setiap forum-forum internasional. Sejak tahun 2005, isu HAM lebih fokus dikaitkan dengan sektor bisnis. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB berkomitmen untuk fokus pada bisnis dan HAM dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada tahun 2023 yang lalu. Kegiatan bisnis di Kawasan Industri Makasar masih memberikan catatan negatif tentang persoalan lingkungan dan pekerja anak yang menjadi salah satu permasalahan dalam Bisnis dan HAM. Dibutuhkan kesiapan perangkat hukum dan kelembagaan untuk dapat menjalankan komitmen Indonesia yang fokus terhadap bisnis yang berbasis HAM.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Kesiapan, Bisnis dan HAM, Kawasan Industri Makassar

PENDAHULUAN

Kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai macam sektor perindustrian di masing-masing wilayah yang tersebar luas di berbagai kepulauan yang ada di

Indonesia. Kemajuan sektor industri dalam perkembangan bisnis menjadi salah satu kompas bagi berbagai sektor pendukung lainnya untuk bersinergi sebagai upaya peningkatan perekonomian bangsa, dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara sebagaimana yang digarisakan dalam konstitusi dapat diwujudkan.

Keberadaan pelaku bisnis dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian suatu negara terutama dalam era globalisasi, privatisasi, dan teknologi informasi. Kegiatan bisnis secara umum dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kondisi kerja dan inovasi, serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹ Dalam upaya menciptakan efisiensi ekonomi, berbagai transaksi bisnis diharapkan dapat mempercepat perindustrian, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas. Berbagai perubahan tersebut pada akhirnya ditujukan pada kehidupan manusia yang lebih baik.²

Kegiatan bisnis di sisi lain juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sosial masyarakat, mengingat kegiatan usaha dari pelaku bisnis dapat berdampak pada masyarakat dan berisiko terjadinya pelanggaran HAM.³ Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan pekerja anak merupakan contoh-contoh dimana Pelaku Usaha mempunyai peran yang besar untuk melanggar HAM dalam ruang lingkup kerjanya.⁴ Selain itu dampak negatif dari kegiatan usaha tidak terbatas pada ruang lingkup kerjanya tetapi juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya.⁵

Pelaksanaan bisnis jika dikaitkan dengan sektor HAM dapat mencakup banyak hal, seperti hak para pekerja, polusi lingkungan hidup, sengketa lahan, pekerja anak di bawah umur, serta banyak yang lainnya. Aksi-aksi bisnis yang dilakukan perusahaan terkadang lupa dan kurang memperhatikan kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Dalam sebuah kesempatan Insan Tarigan mengemukakan bahwa ada anggapan dari berbagai perusahaan multinasional bahwa HAM merupakan urusan dan tanggungjawab negara, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dalam mencari keuntungan hanya memikirkan dirinya sendiri.⁶

Sebuah ilustrasi yang terkenal dari Adam Smith mengungkapkan bahwa “Kita makan bukan karena kebaikan si tukang roti atau si tukang daging, melainkan karena sifat mementingkan diri sendiri yang ada di dalam diri mereka. Kita bukan mengharapkan cinta mereka terhadap orang lain, melainkan cinta mereka terhadap dirinya sendiri”.⁷ Ilustrasi tersebut terkadang tercermin pada berbagai aksi bisnis yang semakin berdampak negatif karena tidak adanya aturan yang mengikat perilaku dari para pelaku usaha. Peran hukum sangat penting dalam mengatur jalannya roda perekonomian, kegiatan

¹ Andi Taletting Langi, *Membangun Kerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal HAM Publishing, 2018), hlm. 32.

² Mumu Muhajir, et.al, “Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), 2019, hlm. 1-13

³ *Ibid*

⁴ Nabila, et.al, *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2021), h 11

⁵ antara lain adalah permasalahan pertanahan yang tidak sesuai prosedur dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Pelaku Usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM di ruang lingkup kerja maupun area sekitarnya. Lihat Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2020)

⁶ Muhammad Insan Tarigan, *Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Apa Yang Dilakukan Asean?*, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, July 2019, hlm. 107 - 125.

⁷ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 6.

bisnis saat ini telah banyak memberikan kontribusi pada sektor perekonomian, namun tidak sedikit juga dampaknya pada berbagai sektor lainnya yang berdampak pada HAM.

Penerapan bisnis berbasis HAM saat ini menjadi perhatian publik mengingat berbagai aksi-aksi korporasi yang berdampak negatif pada *stakeholder*. Permasalahan secara hukum lahir ketika kegiatan bisnis telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam meningkatkan perekonomian negara, sementara itu berbagai kegiatan bisnis juga telah menyumbangkan catatan buruk pada pelanggaran HAM. Sejak tahun 2005 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah fokus mengkaji kesiapan pelaksanaan bisnis dan HAM dan menghasilkan beberapa prinsip panduan tentang bisnis dan HAM. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB pada tahun 2023 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kawasan Industri Makassar merupakan salah satu pusat kegiatan bisnis di Indonesia bagian timur akan menjadi objek kajian dari penelitian ini dalam mengkaji kesiapan pelaksanaan bisnis berbasis HAM pada lingkup Kawasan Industri tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada bab pendahuluan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap kesiapan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Kawasan Industri Makassar. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mencari fakta, serta argumentasi hukum tentang kesiapan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Kawasan Industri Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif,⁸ yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini yakni kesiapan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

1. Peran Hukum dalam Pelaksanaan Bisnis berbasis HAM

Pembangunan yang baik di sebuah negara adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya pembangunan yang dilakukan selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Surabaya: Prenada Media Group, 2016). hlm. 35

ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.⁹

Secara umum ada tiga tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara mulai dari negara berkembang sampai menjadi negara maju, yaitu tahap pertama unifikasi (*unification*) dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua industrialisasi (*industrialization*) dengan fokus perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan tahap ketiga negara kesejahteraan (*social welfare*) dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus utama kesejahteraan rakyat.¹⁰

Politik industrialisasi secara implisit masih terjadi di Indonesia, dimana proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung industri terus dilakukan, terlebih Krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 membuat Indonesia bertahan lebih lama di fase ini.¹¹ Kekuasaan negara tergantung pada kemampuan rakyat biasa untuk bekerja dan berjuang, dan rakyat bersama-sama dengan penguasa-penguasa industri, tergantung kepada pemerintah nasional untuk melindungi mereka terhadap kemiskinan akibat depresi dan kehancuran dari perang.¹²

Fungsi primer pemerintah pada tahap industrialisasi adalah melindungi pengusaha yang memiliki modal untuk mempercepat laju industri, sedangkan dalam tahap ketiga merupakan tugas pemerintah untuk melindungi rakyat terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan industri, untuk menjaga supaya ekonomi berjalan lancar, memberikan taraf kehidupan yang lebih tinggi yang lama mereka dambakan. Sebagian negara-negara maju dan negara berkembang sedang menjalan fase seperti ini, dimana fokus pemerintahan adalah mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai macam fasilitas publik, pendidikan dan kesejahteraan. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat tentang konsep kesejahteraan dengan mengedepankan HAM.

Secara luas HAM dianggap sebagai hak-hak moral yang fundamental dari setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat.¹³ Dengan demikian menghormati HAM dapat diartikan sebagai penghormatan atau pengakuan terhadap martabat manusia (*human dignity*). HAM dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman moral dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan manusia, untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. HAM adalah standar dasar dengan mana kita dapat mengidentifikasi serta mengukur ketidakadilan dan keadilan.

Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek

⁹ Satya Arinanto, *Silabus Perkuliahan Politik Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

¹⁰ Dansur, *Peranan hukum dan ahli hukum*, (<http://dansur.blogster.com/peranan-hukum-dan-ahli-hukum>), diakses tanggal 06 Desember 2023

¹¹ M. Fajri, Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 1, No. 1 Juni 2020, hlm. 59-78,

¹² Hadiwinata, B. S. *Studi dan Teori Hubungan Internasional; Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 58

¹³ Policy Department, Directorate-General for External Policies, Implementation of The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, *European Parliament*, (2017), hlm. 31

hukum, agar dapat berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi.¹⁴

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom.¹⁵

Peranan hukum dalam pembangunan di negara dunia ketiga telah menjadi perhatian besar kaum terpelajar dan secara politik sangat petimbangan. Leonard J. Therbege seorang Advokat dari Distirist Columbia Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa Amerika mempunyai alasan untuk menilai *the predictability* (dapat diperkirakan) *and stability*, bahwa hukum itu harus dapat diperkirakan akibatnya dan mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan dan mengakomodir kepentingan yang saling bersaing dan tidak berubah-ubah (*stability*); seperti kepentingan yang saling bersaing antara buruh dan majikan, antara konsumen dan produsen.¹⁶

Max Weber's berpendapat, bahwa bila hukum ingin berperan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum harus mempunyai lima kualitas, seperti yang dikatakan oleh Burg dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan yaitu: a) *Stability*; b) *Predictability*; c) *Fairness*; d) *Education*; e) *The special development abilities of the lawyer*. Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam 3(tiga) sektor yaitu:¹⁷

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*).

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimasy*) bagi penggunaan kekuasaan;

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*).

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk dapat memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Startegi Nasional Bisnis dan HAM sebagai tindaklanjut Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis HAM

Sejak PBB berdiri pada tahun 1945, retorika universalitas HAM dipertegas bahwa bangsa-bangsa di dunia telah memutuskan untuk menggabungkan upaya-upaya untuk mencapai tujuan penegakan HAM. Negara-negara juga menerima kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional terkait dengan HAM. Dan negara-negara di dunia semakin ditegaskan

¹⁴ Agus Santoso, M, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 24

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 21

¹⁷ Agus Santoso, M, *Op.cit*, hlm. 26

pada ditetapkannya Universal Declaration of Human Rights 1948 bahwa isu HAM telah diterima sebagai salah satu masalah global dan memerlukan kerja sama internasional dalam penyelesaiannya.¹⁸

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam isu Bisnis dan HAM, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 menunjuk *Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises* (SRSG) untuk menyusun panduan global mengenai Bisnis dan HAM. John Ruggie dipilih sebagai perwakilan khusus Sekjen PBB pada bidang HAM dan Perusahaan transnasional serta bentuk perusahaan bisnis lainnya pada tahun 2005.¹⁹ Ruggie membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) tahun untuk melakukan penelitian dan konsultasi dari tahun 2005-2011, yang berkaitan dengan hubungan antara HAM dan Bisnis.²⁰

Pada tahun 2011 SRSG menyampaikan dokumen *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN Protected, Respected and Remedial Framework* (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), yang selanjutnya mendapatkan *endorsement* dari Dewan HAM PBB melalui Resolusi A/HRC/RES/17/14. Instrumen ini mengadopsi konsep tiga pilar Bisnis dan HAM yaitu kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.²¹

Setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang saat ini berlaku di Indonesia.

Pertimbangan lain atas diberlakukannya regulasi ini adalah negara sebagai pemangku utama pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat. Disamping itu untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha, diperlukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.²²

Strategi Nasional Bisnis dan HAM dimaknai sebagai arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah,

¹⁸ Dermawan, R. The National Interest Concept in Globalised International System. *International Journal of International Relations*, (2019), hlm. 31-45

¹⁹ Florian Werrstein. "Normativity, Ethics, and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Critical Assessment". *Journal of Human Rights*. 14 (2), 2015. hlm. 162.

²⁰ James Harrison. 2013. "Establishing A Meaningful Human Rights Due Diligence Process for Corporations: Learning from Experience of Human Rights Impact Assessment". *Impact Assessment and Project Appraisal*. 31 (2), 2013, hlm. 107. Lihat juga Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquadale. "The Concept of "Due Diligence" in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights". *The European Journal of International Law*. 28 (3): 2017, hlm. 899, disebutkan bahwa John Ruggie sebagai perwakilan khusus Sekjen PBB, merancang sebuah "*concept and policy framework*" untuk mengatur hubungan antara bisnis dan human rights.

²¹ United Nations, Human Rights Office of The High Commissioner, "Infographic of The 3rd Indonesia Universal Periodic Review", Accessed June 1, 2020. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDindex.aspx>

²² Lihat konsideran Menimbang Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM.²³

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai Perjanjian Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain perjanjian internasional yang bersifat *legally binding*, terdapat pula panduan internasional yang bersifat *non-binding* yang didukung oleh Indonesia. Indonesia turut mendukung *endorsement* Dewan HAM PBB atas dokumen Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM pada tahun 2011. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM saat ini telah menjadi panduan utama di tingkat global terkait upaya perlindungan HAM dalam sektor usaha.²⁴

Pilar *pertama* dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi HAM yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Negara harus melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk Pelaku Usaha, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya. Untuk itu, negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, Iegislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non-yudisial yang efektif;
2. Negara menyampaikan secara jelas ekspektasinya bahwa seluruh Pelaku Usaha yang berkedudukan di dalam wilayah/yurisdiksinya HAM di setiap tahapan kegiatan usaha mereka.

Pilar *kedua* dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada tanggung jawab Pelaku Usaha dalam menghormati HAM, yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi:

1. Pelaku usaha harus menghormati HAM, mencegah, berkontribusi serta meminimalisir, dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya;
2. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang cukup terkait HAM, termasuk:
 - a. memiliki kebijakan untuk menghormati HAM.
 - b. melakukan proses uji tuntas HAM *due diligence* untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggung jawabkan risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha dan/atau mitranya.
 - c. mengupayakan proses pemulihan atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan/atau mitranya.

Pilar *ketiga* dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan akses atas pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Pilar ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban Negara untuk melindungi HAM dan pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurus dan mengutamakan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam ketiga pilar tersebut ke dalam kebijakan nasionalnya sebagai upaya mencapai tujuannya. Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai

²³ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

²⁴ Lihat Penjelasan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

upaya penelitian, diseminasi, dan/ atau penguatan kapasitas bagi para aparatur Negara lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai Bisnis dan HAM.²⁵

Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga telah melakukan penyebaran informasi, penelitian, dan edukasi mengenai HAM dalam bisnis ke berbagai kalangan termasuk para Pelaku Usaha dan masyarakat akar rumput.²⁶ Melihat dari perkembangan yang ada, tantangan terbesar yang sering terlihat adanya diskusi publik maupun kalangan akademik terkait perumusan kebijakan ialah berkaitan dengan kontekstualisasi panduan bisnis dan hak asasi manusia PBB di Indonesia.

Upaya dalam melakukan kontekstualisasi tersebut didominasi oleh tujuan terhadap kesesuaian normatif (*normative compliance*) antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip fundamental dan operasional sebagaimana tertuang di dalam panduan tersebut. Upaya kontekstualisasi dari perspektif hukum tersebut tidak dapat serta merta menjadi ketentuan eksklusif dalam menginstitusionalisasikan dari nilai yang ada. Lahirnya regulasi tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya. untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.

3. Kesiapan Pelaksanaan Bisnis Berbasis HAM di Kawasan Industri Makassar

Makassar merupakan salah satu wilayah di Indonesia bagian timur yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat. Kawasan Industri Makassar (KIMA) merupakan salah satu representasi simbol perekonomian di Kota Makassar saat ini. Para pelaku usaha melaksanakan berbagai aktivitas bisnis di KIMA, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Makassar terus melaju pasca pandemi Covid-19. Selama tahun 2022, perekonomian daerah ini tumbuh 5,40% atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,47%. Tingkat inflasi juga terkendali selama pertumbuhan ekonomi ini.²⁷

Kawasan Industri dalam pandangan Dirdjojuwono merupakan suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.²⁸ Pasal 1 angka 11 Undang Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian memaknai Kawasan Industri sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri. Kawasan Industri harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ataupun koperasi.²⁹ Meindaklanjuti pengaturan Kawasan Industri pada Undang Undang Perindustrian,

²⁵ Policy Department, *Op.Cit*, hlm. 29

²⁶ Matthew Mullen, et al. "Human Rights Disclosure in ASEAN", Article 30 *Business & Human Rights*, ASEAN CSR Network and The Institute of Human Rights and Peace Studies –Mahidol University. (2019)

²⁷ ALSA LC Unhas, Laporan Hasil Penelitian Untuk Mengawal Pemerintah Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak di Tahun 2022-2023, tanggal 23 Desember 2023

²⁸ Roestanto W. Dirdjojuwono, *Kawasan Industri Indonesia - Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*, (Bogor: Wirausahamuda, 2004)

²⁹ Lihat Pasal 63 Undang Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

selanjutnya Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Penjelasan umum Peraturan pemerintah ini menguraikan bahwa pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Imran Yamin³⁰ selaku Kepala Divisi Bisnis Operasi Kawasan Industri Makassar mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah di masa lalu di awal tahun tujuh puluhan untuk membentuk KIMA, saat ini setelah empat puluh tahun kemudian sepertinya tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Mungkin saat itu anggapan bahwa Kawasan Industri Makassar sudah jauh sekali dari pusat kota dan kurang bersentuhan dengan permukiman. Kenyataan yang ada sekarang kawasan ini sudah berada di tengah-tengah kota Makassar. Disamping itu posisinya sudah di kelilingi perumahan yang dibangun oleh pengembang nasional dengan segala fasilitas yang ada, bahkan kehadiran pengembang di wilayah Tallasa City menjadikan area ini yang sedianya masuk dalam RTRW untuk industri, kini lambat laun akan beralih ke residensial. Namun demikian tidak menyelesaikan persoalan jika harus menyalahkan para pengembang untuk masuk ke Kota Makassar.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri mengatur bahwa pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk: a) mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri; b) meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan; c) meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan d) memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Selanjutnya hal yang wajib menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri harus dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Disamping permasalahan lokasi Kawasan Industri, dalam penelitian ALSA LC Universitas Hasanuddin mengenai Kawasan Industri Makassar (KIMA), Problematika pekerja hingga saat ini masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Hal ini erat kaitannya dengan kemiskinan yang menjadi faktor utama semakin meningkatnya jumlah pekerja tak terkecuali pekerja anak. Keberadaan pekerja anak sangat rentan terhadap eksploitasi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial mereka.³¹ Beberapa perusahaan di Kawasan Industri Makassar yang pernah bersinggungan dengan persoalan HAM sebagaimana table di bawah ini.

Beberapa Perusahaan Dalam Kawasan Industri Makassar

*(List of Company in Makassar Industrial Park)*³²

No	Nama Perusahaan	Luas Kav (M ²)	Jenis Usaha Produksi	Alamat/Kode Kavling
1	Polwood F. I. / Citra Serayu	32,100.75	Pengolahan Kayu	Jl. Kima 6/G- 1,2
2	Sampurna Sputnik	9,129.32	Minyak Goreng	Jl. Kima 5/E-2
3	Rotan Sulawesi/Polepare	34,236.34	Furniture Rotan	Jl. Kima 6/G-3

³⁰ Imran Yamin, Menyibak Dilema Kawasan Industri Makassar, <https://harian.fajar.co.id/2023/09/19/menyibak-dilema-kawasan-industri-makassar/>, diakses 31 Januari 2024

³¹ ALSA LC Unhas, Laporan Hasil Penelitian Untuk Mengawal Pemerintah Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak di Tahun 2022-2023, tanggal 23 Desember 2023

³² *Ibid*

4	Setia jita Pratama/Mitra Tulus Sakti	11,606.81	Pengolahan Biji Mente	Jl. Kima 6/F-1
5	Nusantara Polytama	11,777.00	Kemasan Plastik	Jl. Kima Raya 1/B-6

Uraian table data diatas merupakan sampel daftar perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Makassar yang pernah bersinggungan dalam persoalan HAM pada aksi-aksi bisnisnya diantaranya adalah persoalan pekerja anak. Secara umum disamping persoalan pekerja anak di bawah umur, bidang ketenagakerjaan di Indonesia masih terus berlanjut hingga kini dan masih belum menemui titik terang di berbagai wilayah di Indonesia. Makassar adalah salah satu kota yang mempunyai pekerja anak yang terbilang tidak sedikit jumlahnya. Pekerja anak khususnya di kota Makassar bisa ditemukan di pasar, kawasan industri Makassar (KIMA), pekerja rumah tangga dan lain sebagainya.³³

Negara-negara maju saat ini telah fokus terhadap hasil produksi di negara-negara yang memperhatikan setiap aksi korporasi yang bersentuhan dengan HAM, terutama lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Agar produk suatu negara dapat diterima di negara maju Banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa adalah salah satu kebijakan penting di dalam organisasi Uni Eropa. Kebijakan ini merupakan bentuk kerjasama antara negara-negara anggota Uni Eropa dengan negara-negara lainnya. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, perlindungan kesehatan, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, serta mempromosikan penanggulangan masalah lingkungan di tingkat regional maupun global.

Mengatasnamakan kepedulian terhadap isu lingkungan, perbaikan iklim, perlindungan kesehatan, dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, Uni Eropa menindaklanjutinya dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Hal ini merupakan bentuk legitimasi pembatasan akses pasar terhadap produk-produk tertentu yang kemudian berdampak kepada perdagangan internasional, termasuk kebijakan EU *Deforestation* (EUDR). Dalam rangka perbaikan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim yang terus memburuk Uni Eropa sangat berambisi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, keadaan ini biasa dikenal dengan *Green Deal*.

Kebijakan EUDR sebagaimana tertuang dalam Regulation Nomor 2023/1115 berlaku sejak tanggal 29 Juni 2023 dengan mewajibkan setiap produsen yang memasukkan barangnya ke UE dapat membuktikan barangnya terbebas dari deforestasi serta memenuhi semua ketentuan yang berlaku di negara barang tersebut diproduksi. Sebelumnya Uni Eropa mengeluarkan dan memberlakukan Kebijakan *Renewable Energy Directives II Indirect Land Use Change* (RED II ILUC) yang berlaku 2020-2030, kini EU memberlakukan kebijakan baru yaitu *Regulation on Deforestation-Free Commodity/Product (Deforestation-Free)* yang disahkan pada September 2022 dan mulai diberlakukan pada tahun 2023. Aturan baru tersebut melarang/membatasi masuknya komoditi dan atau produk yang terkait deforestasi (*commodity-link deforestation*) ke EU.

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan bagian dari sikap pemerintah mengatasi hal tersebut, alasan terbitnya Perpres ini tentunya untuk peningkatan pemahaman sebagai suatu langkah awal bagi pemenuhan HAM. Dengan memberikan edukasi berarti memberdayakan setiap pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Upaya untuk

³³ *Ibid*

meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan.

Reduksi bentuk implementasi ke dalam cara pandang legalistik tersebut pada derajat tertentu akan melestarikan cara bekerja hukum yang jauh dari sifat pengayoman yang emansipatif dan non-diskriminatif. Pandangan bahwa hukum memiliki kemampuan khusus untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tentu *misleading*. Mengutip ungkapan Tamanaha, “*swims in the social sea with everything else*”.³⁴ Dengan cara pandang terhadap cita hukum tersebut, tinjauan terhadap kontekstualisasi bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia patut diletakkan dalam cara pandang bekerjanya hukum melalui bangunan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan individu.³⁵

Kesiapan terhadap pembentukan perangkat pelaksana untuk dapat menjembatani antara individu dan korporasi baik di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota menjadi hal penting dalam upaya menciptakan iklim bisnis yang ramah HAM. Peran negara sebagai regulator dapat memfasilitasi pembentukan operator Bisnis HAM secepat mungkin sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, sebagai upaya menciptakan kegiatan bisnis yang kondusif dan memperhatikan setiap unsur-unsur penting dalam pelaksanaan bisnis yang berbasis HAM pada Kawasan Industri Makassar maupun sentra-sentra bisnis di seluruh wilayah Indonesia.

PENUTUP

Makassar merupakan salah satu wilayah di Indonesia bagian timur yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat. Kawasan Industri Makassar merupakan salah satu representasi simbol perekonomian di Kota Makassar saat ini. Persoalan pekerja anak dan lingkungan secara umum masih menjadi persinggungan utama di Kawasan industri Kota Makassar tersebut. Sementara itu negara-negara maju saat ini telah fokus terhadap hasil produksi di negara-negara yang memperhatikan setiap aksi korporasi yang bersentuhan dengan HAM, terutama lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. PBB pada tahun 2005 telah memilih John Ruggie untuk mempersiapkan panduan global mengenai Bisnis dan HAM, prinsip-prinsip tersebut mempertegas tentang kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan. Komitmen Indonesia saat ini terhadap Bisnis HAM dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023.

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi. Kegiatan bisnis yang berbasis HAM di Indonesia patut diletakkan dalam cara pandang bekerjanya hukum melalui bangunan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan individu. Kesiapan negara sebagai regulator untuk mempersiapkan perangkat operator pelaksanaan bisnis HAM menjadi urgen sebagai komitmen Indonesia dalam meningkatkan perekonomian melalui praktik bisnis yang berbasis HAM.

³⁴ Harison Citrawan, “Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44, no. 4 (2020), hlm. 879-897

³⁵ Ratna Juwita, “Peran Korporasi Terhadap Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak,” in *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Dan Indonesia*, ed. Adzkar Ahsinin et al. (ELSAM & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 257–272

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dirdjojuwono, Roestanto W. *Kawasan Industri Indonesia - Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*, Bogor: Wirausahamuda, 2004
- Hadiwinata, B. S. *Studi dan Teori Hubungan Internasional; Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Langi, Andi Taletting, *Membangun Kerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Direktorat Jenderal HAM Publishing, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) Surabaya: Prenada Media Group, 2016
- Santoso, Agus M, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Suherman, Ade Maman *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Wahidin, Samsul, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

B. Artikel dan Jurnal

- ALSA LC Unhas, Laporan Hasil Penelitian Untuk Mengawal Pemerintah Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak di Tahun 2022-2023
- Arinanto, Satya. *Silabus Perkuliahan Politik Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Bonnitcha, Jonathan and Robert McCorquadale. "The Concept of "Due Diligence" in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights". *The European Journal of International Law*. 28 (3): 2017
- Citrawan, Harison "Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44, no. 4 (2020)
- Dermawan, R. The National Interest Concept in Globalised International System. *International Journal of International Relations*, (2019),
- Fajri, M. Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 1, No. 1 Juni 2020
- James Harrison. "Establishing A Meaningful Human Rights Due Diligence Process for Corporations: Learning from Experience of Human Rights Impact Assessment". *Impact Assessment and Project Appraisal*. 31 (2), 2013
- Juwita, Ratna, "Peran Korporasi Terhadap Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak," in Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Dan Indonesia, ed. Adzkar Ahsinin et al. ELSAM & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2020
- Muhajir, Mumu et.al, "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), 2019

Mullen, Matthew et al. "Human Rights Disclosure in ASEAN", Article 30 Business & Human Rights, ASEAN CSR Network and The Institute of Human Rights and Peace Studies –Mahidol University. (2019)

Nabila, et.al, *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2021

Policy Department, Directorate-General for External Policies, Implementation of The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, *European Parliament*, 2017

Tarigan, Muhammad Insan Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Apa Yang Dilakukan Asean?, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, July 2019

Werrstein., Florian, "Normativity, Ethics, and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Critical Assessment". *Journal of Human Rights*.14 (2), 2015

C. Internet

Dansur, *Peranan hukum dan ahli hukum*, (<http://dansur.blogster.com/peranan-hukum-dan-ahli-hukum>),

Imran Yamin, Menyibak Dilema Kawasan Industri Makassar, <https://harian.fajar.co.id/2023/09/19/menyibak-dilema-kawasan-industri-makassar/>,

United Nations, Human Rights Office of The High Commissioner, "Infographic of The 3rd Indonesia Universal Periodic Review", <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDindex.aspx>

D. Perundang Undangan

Undang Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia